

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan telaah atas kualifikasi *mursyid* dalam tarekat dan fungsi *mursyid* pada tarekat Naqsyabandiyyah Khālidiyyah di kecamatan Wedung. Tepatnya bersama para *mursyid* tarekat antara lain KH. Abdul Haq (Jetak), KH. Ali Hafidh, KH. Ahmad Dalhar (Buko) dan KH. Mansur Sanusi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implikasi dari adanya kualifikasi *mursyid* akan sangat berpengaruh terhadap hasil output bimbingan *mursyid* kepada muridnya. Aspek terpenuhinya kualifikasi *mursyid* akan sangat berdampak pada kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *mursyid*.

Pertama, fungsi *mursyid* dalam tarekat Naqsyabandiyyah Khālidiyyah di kecamatan Wedung sesuai teori dan sebagian besar ada yang sama. Yaitu men-*talqīn kalimāt ṭayyibah*, media *tawassul*, *rābiṭah* dalam pembuka dzikir, memberi *tawajjuh* dan *irsyād*. Sedangkan pada *hifdh as-Sanad* selain berfungsi untuk menjaga orisinilitas tarekat tersebut juga untuk menjaga eksistensi dari keberlangsungan kepemimpinan seorang *mursyid* tarekat yang kharismatik.

Kedua, mengenai kualifikasi *mursyid* dalam tarekat Naqsyabandiyyah Khālidiyyah di Kecamatan Wedung tepatnya di desa Jetak, desa Buko dan desa Muteh juga sebagian besar ada yang sama dengan teori, hanya saja ada modifikasi. Yaitu para *mursyid* menyatakan bahwa poin-poin penting dalam kualifikasi *mursyid* tarekat sebagai berikut: *Pertama*, seorang *mursyid* harus seorang yang ‘*ālim* dan ‘*āmil bi ‘ilmih*. *Kedua* memiliki hati yang bersih. *Ketiga*, sudah menyelesaikan atau khatam dzikir dan khalwat tarekat (*riyāḍah*). *Keempat*, memiliki sanad *mursyid*, sekalipun *inqiṭā’ as-sanad* dari *mursyid* pendahulunya tetapi bersambung dengan guru *mursyid* yang sama dengan tarekatnya.

Sanad di sini tidak sama seperti dengan sanad dalam hadis karena para *mursyid* ketika mengalami *inqiṭā’ as-sanad* dari *mursyid* pendahulunya, mereka dapat menjadi *mursyid* tarekat karena telah melakukan proses *tabarrukan* mengaji tarekat dengan para *mursyid* senior yang sejenis tarekatnya. Sehingga setelah mereka mendapat ijin atau lisensi untuk menjadi *mursyid* dari guru *mursyid*-nya maka sah bagi mereka untuk melanjutkan tarekat dari para pendahulunya sebagai *mursyid* tarekat tersebut.

Sanad *mursyid* seperti ini menunjukkan bahwa seorang *mursyid* tarekat masih melekat dengan kepemimpinan kharismatik dan kental dengan nuansa trah ke-*zurriyyah*-an (keturunan), Ibarat ungkapan jawa bahwa *tirakate wong tua ora bakal ngaleh marang wong liyo*.

Kelima, mendapatkan ijin dari guru *mursyid* dan *Keenam*, mengetahui hikmah dibalik segala amal ibadah (jika memungkinkan).

B. Saran-saran

Penelitian ini telah berusaha memaparkan realitas dari kualifikasi *mursyid* dalam tarekat Naqsyabandiyyah Khālidiyyah yang berada di Kecamatan Wedung. Urgensi dan signifikansi studi ini dalam konteks ketarekatan adalah untuk menjadi bahan pertimbangan oleh para pengamal atau murid tarekat supaya benar-benar mendapatkan guru *mursyid* yang kompeten dan mumpuni dalam membimbing suluk tarekatnya.

Namun demikian, cakupan dan uraian studi ini masih sangat terbatas sehingga memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut, antara lain studi ini dapat diperluas melingkupi tarekat-tarekat yang lain sehingga akan dapat gambaran tentang kualifikasi *mursyid* yang lebih komprehensif.

C. Penutup

Syukur *wa al-ḥamdu li Allāh*, selalu terpanjat pada Allah SWT, berkat rahmat, *taufiq* dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, umumnya bagi warga masyarakat luas yang akan menjadi pengamal tarekat. Selanjutnya, penulis sadar bahwa kajian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik konstruktif dan saran masih sangat diperlukan.